



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.725, 2012

**KEMENTERIAN SOSIAL. Pekerja Sosial. Tenaga  
Kesejahteraan Sosial. Sertifikasi.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN  
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu membentuk Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;**
  - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2011, kenyataan masih ada materi yang belum terakomodir di dalam proses pemberian sertifikasi, sehingga perlu diganti;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :**

1. **Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.**

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat TKS adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial dan TKS melalui uji kompetensi.
4. Uji Kompetensi adalah penilaian kualifikasi dalam praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui pemberian sertifikat langsung, pelatihan sertifikasi, pendidikan profesi, dan/atau penilaian langsung.
5. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga independen yang berwenang memberikan penilaian untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Sertifikat adalah surat keputusan tentang kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
7. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS.
8. Standar kompetensi adalah tingkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, pengalaman praktik/keterampilan, dan nilai dalam praktik pekerjaan sosial.
9. Kualifikasi adalah keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan suatu profesi.
10. Praktik pekerjaan sosial adalah pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial dan/atau TKS dalam rangka menangani masalah sosial yang dihadapi oleh perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
11. Izin Praktik adalah suatu mandat atau kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial dalam bentuk keputusan kepada Pekerja Sosial dan TKS yang sudah bersertifikat untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.

## Pasal 2

Sertifikasi dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS dalam praktik pekerjaan sosial berdasarkan standar profesi Pekerja Sosial dan TKS sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam praktik pekerjaan sosial.

### Pasal 3

Sertifikasi bertujuan :

- a. melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas;
- b. meningkatkan tanggung jawab profesi Pekerja Sosial dan TKS;
- c. memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam praktik kerja mandiri bagi Pekerja Sosial dan TKS.

## BAB II

### SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Jenjang

### Pasal 4

Sertifikasi dilakukan untuk menentukan jenjang kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS.

### Pasal 5

- (1) Jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pekerja sosial terdiri atas :
  - a. asisten pekerja sosial;
  - b. pekerja sosial generalis; dan
  - c. pekerja sosial spesialis.
- (2) Jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk TKS terdiri atas :
  - a. asisten TKS;
  - b. TKS generalis; dan
  - c. TKS spesialis.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme

### Pasal 6

Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

### Pasal 7

- (1) Sertifikasi dilakukan dengan tata cara :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi;

- b. mengisi formulir dan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan; dan
  - c. mengikuti tahapan sertifikasi dan dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara perseorangan atau kolektif.

#### Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilakukan dengan uji kompetensi melalui :
- a. pemberian sertifikat langsung;
  - b. pelatihan sertifikasi;
  - c. pendidikan profesi; atau
  - d. penilaian langsung.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. pengetahuan;
  - b. pengalaman praktik/keterampilan; dan
  - c. nilai dalam praktik pekerjaan sosial.
- (3) Pemberian sertifikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan uji kompetensi melalui portofolio.
- (4) Pelatihan sertifikasi, pendidikan profesi dan penilaian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c , dan huruf d, dilakukan uji kompetensi melalui:
- a. portofolio;
  - b. ujian tertulis;
  - c. ujian praktik.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten pekerja sosial melalui pemberian sertifikat langsung harus memenuhi ketentuan :
- a. sekurang-kurangnya berusia 50 (lima puluh) tahun;
  - b. berpendidikan SMK kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial sampai dengan Diploma III/sarjana muda Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial; dan
  - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun.